LAPORAN KEGIATAN DIKLAT ONLINE / WEBINAR
DI RS SNARS.WEB.ID SEHAT

Nama Peserta / PJ : …… (Kepala Unit SIMRS/IT)
Judul Diklat : Workshop Mengenal ROPA dan DPIA: Amankan Data Pasien, Tingkatkan Kepercayaan Fasyankes
Tanggal / Jam : Jumat, 13 November 2026, pukul 08.00 WIB – selesai
Tempat : Daring (online) — Zoom Meeting dan siaran langsung kanal YouTube resmi BSSN
Penyelenggara : Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia
Narasumber : 1) …… (Sesi 1 — Pengenalan dan Penyusunan RoPA)
2) …… (Sesi 2 — Pengenalan dan Penyusunan DPIA)
3) …… (Sambutan dan pengarahan)
Anggaran Biaya : Rp 0,00 (nol rupiah) — kegiatan daring, tidak dipungut biaya dan tidak menggunakan anggaran unit

Ringkasan Materi

1) Dasar hukum dan urgensi pelindungan data pribadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini bersandar pada UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, PP 33/2026 sebagai peraturan pelaksana, PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis. Ditegaskan bahwa data kesehatan termasuk Data Pribadi yang bersifat spesifik sehingga menuntut tingkat pengamanan lebih tinggi.
2) Pengenalan RoPA (Record of Processing Activities) atau Rekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi. Kewajiban perekaman berlaku untuk seluruh kegiatan pemrosesan (UU 27/2022 Pasal 31 dan PP 33/2026 Pasal 74). RoPA paling sedikit memuat 13 butir: identitas dan kontak Pengendali/Prosesor, kontak PPDP, sumber pengumpulan dan tujuan pengiriman, dasar pemrosesan, tujuan pemrosesan, jenis Data Pribadi, kategori Subjek Data Pribadi, pihak lain yang dapat mengakses, pemenuhan hak Subjek Data Pribadi, pemetaan aliran data, masa retensi, langkah teknis dan organisasi pengamanan, serta rincian transfer data.
3) Tata cara penyusunan RoPA. Langkah yang dianjurkan: memetakan seluruh alur layanan, mengidentifikasi setiap kegiatan pemrosesan, menetapkan dasar pemrosesan untuk tiap kegiatan, mencatat jenis data dan pihak yang mengakses, lalu menetapkan masa retensi yang selaras dengan kewajiban penyimpanan Rekam Medis. RoPA disimpan dalam bentuk tertulis elektronik dan/atau nonelektronik, wajib diperbarui bila terjadi perubahan, serta wajib diserahkan kepada Lembaga apabila diminta dan disediakan untuk keperluan audit dan pengawasan.
4) Pengenalan DPIA (Data Protection Impact Assessment) atau Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi. DPIA wajib dilakukan apabila pemrosesan berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi (UU 27/2022 Pasal 34 dan PP 33/2026 Pasal 121–122), antara lain karena pemrosesan data bersifat spesifik, berskala besar, pengambilan keputusan otomatis, pemantauan sistematis, atau penggunaan teknologi baru. DPIA sedapat mungkin dilakukan sejak tahap perencanaan, bukan setelah sistem berjalan.
5) Tata cara penyusunan DPIA. Tahapan yang dibahas mencakup deskripsi sistematis atas kegiatan pemrosesan dan tujuannya, penilaian atas kebutuhan dan proporsionalitas pemrosesan, penilaian atas risiko terhadap hak Subjek Data Pribadi, serta penetapan langkah mitigasi. Dalam hal terdapat PPDP, saran PPDP wajib diperhatikan dan didokumentasikan. Apabila risiko tetap tidak dapat dimitigasi, Pengendali dapat berkonsultasi kepada Lembaga.
6) Keterkaitan RoPA dan DPIA dengan kewajiban lain. Keduanya menjadi dasar penyusunan kebijakan masa retensi (PP 33/2026 Pasal 75), prosedur penanganan kegagalan pelindungan data dalam 3×24 jam (UU 27/2022 Pasal 46 dan PP 33/2026 Pasal 114 serta Pasal 117), pengamanan teknis dan organisasi (PP 33/2026 Pasal 123), serta pengawasan atas kepatuhan Pengendali dan pengenaan sanksi administratif dengan denda paling tinggi 2% dari penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran (PP 33/2026 Pasal 184–185).

Rekomendasi dan Tindak Lanjut :

1) Menetapkan Pejabat atau Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) melalui Surat Keputusan Direktur. Kewajiban ini timbul karena rumah sakit memproses Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik (PP 33/2026 Pasal 142). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa syarat penunjukan bersifat alternatif, bukan kumulatif, sehingga cukup satu kriteria terpenuhi.
2) Menyusun dan menetapkan Rekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi (RoPA) pasien dengan mengacu pada 13 butir Pasal 74 ayat (2) PP 33/2026, mencakup seluruh kegiatan pemrosesan yang telah berjalan di unit pelayanan, penunjang, rekam medis, keuangan, dan teknologi informasi.
3) Menyusun Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (DPIA) untuk sistem yang memproses data berisiko tinggi, terutama Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Rekam Medis Elektronik, hasil penunjang, dan integrasi layanan interoperabilitas.
4) Menetapkan kebijakan masa retensi dan prosedur pemusnahan sesuai PP 33/2026 Pasal 75, dengan tetap memperhatikan kewajiban penyimpanan Rekam Medis Elektronik paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir sesuai Permenkes 24/2022 Pasal 39.
5) Menyiapkan prosedur penanganan kegagalan pelindungan data pribadi beserta mekanisme pemberitahuan tertulis paling lambat 3×24 jam kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga, serta melakukan uji simulasi secara berkala.
6) Menginventarisasi seluruh Prosesor Data Pribadi (penyedia sistem, vendor alat, dan penyelenggara sistem elektronik lainnya) beserta perjanjian kerja sama, pakta integritas, atau Non-Disclosure Agreement sesuai Permenkes 24/2022 Pasal 22.
7) Mensosialisasikan hasil workshop kepada unit terkait dan menjadikan RoPA serta DPIA sebagai bagian dari dokumentasi kepatuhan yang siap diperiksa pada audit internal maupun pengawasan, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 mulai berlaku pada 16 Januari 2027.

Sertifikat : Ada / Tidak Ada (lingkari salah satu)
Materi : Ada / Tidak Ada (lingkari salah satu)
Jumlah peserta lainnya : …… orang

KOTA DIGITAL, ……..
2026
Pelapor,

(……)